

AL-HISBAH SEMBAGAI LEMBAGA PENGAWAS PASAR DALAM ISLAM

Oleh: Herianto¹

Abstrak

*Besarnya potensi ekonomi di pasar menyebabkan peluang terjadinya kecurangan semakin besar. mulai dari monopoli, penipuan, **gharar**, dan sebagainya. Pasar yang ideal dimana pedagang bersaing secara sempurna dan terbebas dari distorsi. Untuk mencapai kondisi tersebut, pengawasan pribadi tidak cukup. Pengawasan harus dilakukan secara berkala, yang dilaksanakan oleh institusi khusus yang bersifat tetap dan berkewajiban. Dalam Islam, pengawasan pasar ini telah dikenal sejak masa Rasulullah saw. Kemudian disempurnakan pada dalam bentuk institusi pada masa kekhalifahan Umar ra yang disebut **hisbah**. Pada masa kekhalifahannya **hisbah** bertugas untuk; pertama, memastikan barangan yang dipasarkan adalah halal, kedua, memastikan kebebasan keluar masuk pasar, ketiga, mengatur promosi dan propaganda, keempat, larangan menimbun barang, kelima, mengatur perantara perdagangan, dan terakhir pengawasan penetapan harga (**tas'ir**).*

keyword: al-Hisbah, Pengawasan, Pasar

A. Pendahuluan

Pasar merupakan tempat dimana terjadi di dalamnya transaksi saling tukar menukar kebutuhan antara satu manusia dengan manusia-manusia lainnya. Dengan pasar, kebutuhan-kebutuhan manusia yang berbeda-beda dipertemukan, sehingga terjadilah mekanisme perekonomian dalam sebuah masyarakat. Tanpa pasar, proses pertukaran kebutuhan antar individu masyarakat akan terhambat.

Dalam perkembangannya, pasar menjadi pusat perputaran perekonomian masyarakat yang memiliki potensi sangat besar dalam mengembangkan dan meningkatkan kesejahteraan, dimana pasar akan membentuk lapangan kerja dan mengembangkan kewirausahaan masyarakat.

Besarnya potensi ekonomi dalam pasar membuat para pelaku ekonomi, baik produsen maupun distributor melakukan berbagai cara dan metode dalam perdagangan, untuk mencapai maksimalisasi keuntungan. Misalnya, pihak produsen tidak memproduksi kebutuhan-kebutuhan pokok masyarakat, atau memproduksi tapi menyimpannya dalam beberapa waktu dan menjual sedikit agar harganya naik. Ketika

harga naik, pihak produsen menjual seluruh barang yang ditimbun, sehingga dia mendapatkan keuntungan yang berlipat-lipat. Contoh lain, seorang pedagang menghalang dan memborong seluruh barang petani sebelum barang tersebut sampai di pasar. Hal ini menyebabkan ketidaktahuan petani harga barang yang mereka jual di pasar, dan menghalangi barang masuk ke kota. Sehingga para pedagang tersebut menetapkan harga sesuai kehendaknya.

Pasar yang ideal adalah ketika terbebas dari distorsi pihak-pihak tertentu yang ingin mencari keuntungan sebesar-besarnya tanpa memperhitungkan akibatnya terhadap mekanisme pasar, demikian pula terbebas dari diperdagangkan barang dan jasa haram, dan terbebas dari akad yang mengandung unsur riba dan akad-akad yang diharamkan lainnya. Untuk mencapai kondisi tersebut, pengawasan pribadi tidak cukup. Tapi harus dilakukan secara berkala, yang dilaksanakan oleh institusi khusus yang bersifat tetap yang berkewajiban mengawasi kegiatan pasar.

Dalam Islam, pengawasan pasar ini telah dikenal sejak masa Rasulullah saw. Kemudian disempurnakan pada dalam bentuk institusi pada masa kekhalifahan Umar ra yang disebut *hisbah*. *Hisbah* pada masa Umar bin Khattab ra mempunyai peran penting dalam pengawasan pasar dan kegiatan yang

¹ Penulis adalah dosen Fikih Muamalah di Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Hidayatullah Balikpapan.

dilakukan di dalamnya.

Maka penulisan makalah ini akan mengangkat kembali bagaimana bentuk *hisbah* dan pengawasan pasar dalam Islam dan implementasinya dalam dunia bisnis Islam.

B. Al-Hisbah

Tradisi *hisbah* diletakan langsung pondasinya oleh Rasulullah saw beliauah *muhtasib* pertama dalam Islam, seringkali beliau masuk ke pasar Madinah mengawasi aktifitas jual beli. Suatu ketika Rasulullah saw mendapati seorang penjual gandum berlaku curang dengan menimbun gandum basah dan meletakan gandum kering diatas, beliau memarahi penjual tersebut dan memerintahkan untuk berlaku jujur, "barang siapa yang menipu maka ia tidak termasuk golongan kami."²

Pelembagaan *hisbah* dengan struktur yang lebih sempurna dimulai pada masa Umar bin Khattab ra Umar ra ketika itu melantik dan menetapkan bahwa *wilayatul hisbah* adalah departemen pemerintahan yang resmi. *Hisbah* pada masa Umar bin Khattab ra mempunyai peran penting dalam pengawasan pasar dan kegiatan yang dilakukan di dalamnya, yaitu kegiatan ekonomi. Diriwayatkan bahwa Umar ra mempekerjakan Abdullah bin Utbah untuk mengawasi dan memantau pasar.³

Tradisi ini dilanjutkan oleh dinasti Umayyah, bani Abbasiyah, Turki Utsmani sampai akhirnya *wilayatul hisbah* menjadi lembaga yang mesti ada dalam setiap negara muslim. Setelah dinasti Turki Utsmani runtuh, sulit dilacak negara muslim yang masih mempraktikan *wilayatul hisbah*, seiring dikuasainya negara-negara muslim oleh kolonialisme, institusi ke-Islaman yang sebenarnya sudah mapan ini lambat laun hilang bersamaan dengan hilangnya berbagai institusi Islam lainnya.⁴

² HR. Muslim : 147

³ prinsip islam tentang pelaksanaan bisnis (peran lembaga *Hisbah*), <http://thefirst-economic.blogspot.com/2011/05/prinsip-islam-tentang-pelaksanaan.html> diakses pada ahad 24 maret 2013

⁴ Ibid, diakses pada ahad 24 maret 2013

C. Landasan Hukum

Kewajiban melakukan *hisbah* dalam Islam memiliki landasan dalam al-Qur'an dan hadits

1. Al-Qur'an

"Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung."

"Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik."

2. Hadits

Dari Abi Sa'id al-Khudri ra berkata, Rasulullah saw bersabda, "Barangsiapa di antara kamu melihat kemungkaran, maka hendaklah ia mengubahnya dengan tangannya. Apabila ia tidak mampu, maka hendaklah ia mengubahnya dengan lisannya. Apabila ia tidak mampu, maka hendaklah ia mengubahnya dengan hatinya. Dan itulah lemah-lemah iman."⁵

Abu Dzar berkata, beberapa sahabat berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah telah berlaku para hartawan dengan pahala (dari Allah), mereka shalat seperti kami, mereka puasa seperti puasa kami, dan mereka bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Maka Rasulullah bersabda, "Bukankah Allah telah mengaruniai kalian dengan suatu yang dapat kalian sedekahkan? Sesungguhnya pada setiap tasbeih adalah sedekah, pada setia takbir adalah sedekah, pada setiap tahmid adalah sedekah, pada setiap tahlil adalah sedekah, menyeru yang makruf adalah sedekah dan mencegah yang mungkar adalah sedekah".⁶

⁵ HR. Muslim 49, dalam kitab Iman, bab: penjelasan tentang hubungan antara mencegah kemungkaran dengan iman

⁶ HR. Muslim 1006 dalam kitab zakat, bab: penjelasan tentang makna kata sedekah terletak pada setiap jenis kebaikan

D. Bidang Tugas al-Hisbah

Fungsi asal institusi *hisbah* sangat luas seluas pengertian makruf dan mungkar itu sendiri:

1. Perkara Berkaitan Dengan Hak-Hak Allah SWT

Perkara berkaitan dengan hak-hak Allah swt dalam soal makruf meliputi semua jenis ibadah seperti shalat, puasa, zakat, haji dan ibadah-ibadah lainnya. *Muhtasib* dalam hal ini bertanggung jawab memastikan hak-hak Allah swt ditunaikan oleh umat Islam yang berada di bawah penjagaannya.

Manakala dalam hal mencegah kemungkaran yang berkaitan dengan hak-hak Allah swt, *muhtasib* berhak untuk mencegah orang yang tidak berpuasa dengan sengaja, orang yang tidak membayar zakat, orang yang tidak melaksanakan shalat. Begitu pula *muhtasib* berhak untuk mencegah dari perbuatan zina, riba dan penipuan dalam jual beli.⁷

2. Perkara Yang Berkaitan Dengan Hak-Hak Manusia

Menegakkan yang makruf dalam kaitannya dengan hak-hak manusia terbagi menjadi dua yaitu hak umum dan hak khusus. Hak umum berkaitan dengan kepentingan umum, sebagai contohnya perbekalan bagi seorang musafir. *Muhtasib* dalam hal ini bertanggungjawab dengan sebaiknya dalam pemenuhan kebutuhan musafir tersebut. Adapun hak khusus adalah kepentingan bersifat pribadi, contohnya adalah permasalahan utang, yang tidak dibayar tepat pada waktunya. Dalam hal ini *muhtasib* bertindak untuk mendesak orang yang berhutang agar membayar utangnya.

Perkara kemungkaran yang berhubungan dengan hak-hak manusia meliputi semua jenis urusan yang berlaku antara manusia dan manusia. Perbuatan yang menimbulkan kesulitan dan kemudharatan kepada manusia lain ketika bermuamalah

dilarang dan harus dicegah oleh *muhtasib*, contohnya menzalimi tetangga dengan tidak dipenuhi hak-haknya, tidak amanah dan lain-lain.⁸

3. Perkara Berkaitan Dengan Hak Bersama

Bidang yang makruf dalam perkara hak bersama ini contohnya adalah dengan menyuruh para wali menikahkan anak perempuannya yang sekufu dengannya, memastikan perempuan *beridah* mematuhi waktu idahnya dan memastikan pemilik hewan member makanan yang cukup kepadanya. Bidang mungkar dalam hak-hak bersama termasuk kewajiban untuk mencegah manusia membicarakan aib orang lain.⁹

E. Tujuan-Tujuan *Hisbah* Terhadap Kegiatan Ekonomi

1. Memastikan Jalanya Aturan Perekonomian

Seorang muslim dalam menjalankan kegiatan-kegiatan ekonomi baik sebagai produsen atau konsumen, wajib menjalankan aturan-aturan kegiatan-kegiatan ekonomi tersebut. karena pengawasan pribadi kadang lemah pada sebagian orang, lalu mereka tidak melaksanakan aturan-aturan kegiatan ekonomi yang dilakukannya, maka muncullah peran pengawasan dari luar untuk mencegah orang-orang yang lalai dan mengharuskan mereka untuk menjaga aturan-aturan kegiatan ekonomi. aturan terpentingnya adalah:

a. Disyariatkannya Kegiatan Ekonomi

Aturan terpenting kegiatan ekonomi dalam Islam adalah bahwa kegiatan ekonomi tersebut disyariatkan. Maka tidak diperbolehkan bagi seorang muslim untuk melakukan kegiatan ekonomi yang diharamkan walaupun menggunakan. Atau kegiatan ekonomi itu sendiri kadang telah disyariatkan tapi disertai perilaku yang tidak disyariatkan. Misalnya bercampur-baurnya wanita-wanita dalam kegiatan ekonomi di

⁷ Zulfaqar bin Mamat, *Institusi Hisbah Dan Peranannya Dalam Mengawal Kegiatan Ekonomi Negara Islam*, Jurnal Muamalah, <http://www.islam.gov.my/muamalat/>, diakses pada rabu 7 Mei 2018

⁸ Ibid

⁹ Ibid

tempat-tempat umum dimana kadang terjadi *ikhhtilath* dengan laki-laki.¹⁰

Untuk mewujudkan disyariatkannya kegiatan ekonomi maka pelaku ekonomi harus mempunyai pengetahuan tentang hukum-hukum syariat dalam kegiatannya, karena orang yang tidak mengetahui hukum-hukum syariat bisa melakukan perbuatan-perbuatan haram. Karena itu Umar ra berkata, “janganlah jual beli di pasar kami kecuali orang yang berilmu, jika tidak, dia akan makan riba baik disengaja ataupun tidak.”¹¹

b. Menyempurnakan Pekerjaan

Menyempurnakan pekerjaan diharuskan dalam setiap pekerjaan yang dilakukan oleh seorang muslim. Rasulullah saw bersabda, “sesungguhnya Allah swt menyukai apabila salah seorang diantara kalian melakukan pekerjaan untuk menyempurnakan pekerjaannya”¹²

c. Melawan Penipuan

Yaitu berkhianat terhadap amanat. Penipuan merupakan perilaku yang sangat buruk yang menyebabkan bahaya besar terhadap umat dan kegiatan ekonominya, dimana penipuan mempunyai akibat-akibat berbahaya bagi kesejahteraan konsumen, dalam distribusi devisa dan pengeluarannya, juga bagi kemampuan produksi dan pertumbuhan ekonomi.

Di sisi lain, penipuan merupakan lawan dari menyempurnakan pekerjaan, karena memperlihatkan barang dalam bentuk yang lebih baik dari bentuk sebenarnya dengan memperlihatkan kebaikan-kebaikannya dan menyembunyikan kejelekan-kejelekannya. Penipuan mempunyai beberapa bentuk, seperti menambahkan benda asing ke dalam barang dagangan atau mengambil unsur yang bermanfaat dari barang.

Juga, melawan penipuan berarti

melindungi konsumen dari barang yang merusak kesejahteraan dan menghilangkan sumbernya. Bahkan bisa merusak kesehatan dan menghilangkannya. Hal tersebut terjadi apabila terjadi penipuan barang konsumsi dengan memasukan materi yang membahayakan atau menjual setelah habis masa berlakunya dan lain sebagainya. Karena begitu bahayanya penipuan, Rasulullah saw memperingatkan ketika mengetahui penipuan dilakukan oleh seorang pedagang, “barang siapa yang menipu kami, maka tidaklah termasuk golongan kami.”¹³

d. Tidak Membahayakan Orang Lain

Islam tidak memperbolehkan seseorang untuk melakukan kegiatan ekonomi yang membahayakan orang lain, baik bahaya secara material maupun moral, baik terhadap manusia atau hewan. Karena itu diantara tujuan Umar ra dalam mengawasi kegiatan ekonomi adalah mencegah bahaya apapun terhadap orang lain.

Umar ra mengawasi pekerjaan yang dibebankan kepada para tawanan dan makanan yang diberikan kepada mereka. Apabila mendapati adanya bahaya pada mereka, beliau akan menghilangkannya. Diriwayatkan bahwa Umar ra pergi ke lapangan setiap hari sabtu, apabila mendapati seorang budak melakukan pekerjaan yang tidak bisa dilakukannya, maka dia dibebaskan dari pekerjaannya itu, dan beliau menambah jatah makan orang yang mendapat jatah makan yang sedikit.¹⁴

e. Mewujudkan Keamanan dan Ketentraman

Keamanan dan ketentraman merupakan dua syarat penting mewujudkan iklim investasi yang sesuai, dan mewujudkan pertumbuhan ekonomi. karena itu diantara tujuan *muhtasib* adalah berusaha mewujudkan keamanan dan ketentraman serta memberantas segala tanda-tanda kerusakan keduanya. Umar

¹⁰ Jaribah bin Ahmad al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar bin Khattab*, Jakarta: Khalifa (Pustaka al-Kautsar grub) cet. 2010, hal. 592

¹¹ HR. Tirmidzi, di shahihkan oleh al-Albani

¹² HR. Tabrani, dalam Al-Mu'jam Al-Aushth VII/380

¹³ Jaribah bin Ahmad al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar bin Khattab*, Jakarta: Khalifa (Pustaka al-Kautsar grub) cet. 2010, hal. 593-594

¹⁴ Ibid, hal. 595

ra dalam beberapa kesempatan melakukan ronda di pasar-pasar, bahkan berjaga bersama para sahabat untuk mencegah kejahatan terhadap para pedagang yang bertugas di madinah.¹⁵

f. Mengawasi Keadaan Rakyat

Diantara tujuan *hisbah* menurut Umar ra adalah berjalan pada malam dan siang hari untuk mengetahui keadaan rakyat, mengetahui kebutuhan-kebutuhan mereka, menyantuni orang-orang yang membutuhkan. Berapa banyak keadaan yang diketahui oleh Umar ra ketika beliau berkeliling melihat rakyatnya. Misalnya beliau pada suatu malam mengetahui rumah dari penduduk badui yang singgah di madinah untuk membuktikan kemurahan hati amirul mukminin. Maka Umar ra menemukan perempuan yang melahirkan dan tidak mempunyai siapapun kecuali suaminya. Ketika Umar ra mengetahui keadaan mereka, dia pergi ke rumahnya dan meminta istrinya Ummu Kultsum binti Ali ra agar menemaninya untuk membantu perempuan tersebut. Ketika sampai di rumah itu, Umar ra menyuruh istrinya untuk menemui perempuan tersebut, sedangkan Umar ra duduk bersama suaminya dan mulai memasak makanan, sedangkan orang tersebut tidak mengetahui bahwa yang mengerjakan itu adalah *amirul mu'minin* sampai dia mendengar istri Umar ra berkata, "wahai Amirul mukminin, beri kabar gembira sahabatmu, bahwa dia sudah mempunyai anak." Kemudian Umar ra membawa makanan dan meletakkannya di pintu dan berkata kepada istrinya, "beri dia makan sampai kenyang". Setelah dia kenyang Umar ﷺ memberikan kepada suaminya dan berkata kepadanya, "makanlah! Engkau telah berjaga sejak malam." Kemudian Umar memerintahkan orang itu untuk datang kepadanya setelah pagi untuk diberi apa

yang dibutuhkannya.¹⁶

g. Menjaga kepentingan umum
Kepentingan umum adalah kemaslahatan bagi semua umat. Dimana umat tidak pernah terpisah dari kepentingan tersebut. Maka harus ada pengawasan terhadap kepentingan umum tersebut untuk menjaga dan melindungi dari orang yang berbuat sia-sia.

F. Hisbah, Implementasinya Terhadap Pasar Dalam bisnis Islam

Pasar mempunyai peran yang besar dalam ekonomi. karena kemaslahatan manusia salam mata pencaharian tidak mungkin terwujud tanpa adanya saling tukar menukar. Pasar adalah tempat yang mempunyai aturan yang disiapkan untuk tukar menukar hak milik dan menukar barang antara produsen dan konsumen. Di pasar orang bisa mendapatkan kebutuhannya dan tidak ada orang yang tidak membutuhkan pasar. Allah ﷻ menjelaskan tentang rasul-rasul-Nya dalam firman-Nya, "*Dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelumnya, melainkan mereka sungguh memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar*"

Maksud berjalan-jalan dipasar adalah untuk mencari rezeki, berdagang dan mencari mata pencaharian.¹⁷ Ayat ini adalah dasar dari mencari mata pencaharian dengan berdagang, produksi dan lain sebagainya.

Berikut ini detil tujuan terpenting dari pengawasan pasar dan aturan transaksi di dalamnya:

1. Memastikan Barangan Yang Dipasarkan Adalah Halal

Sehubungan dengan ini, Islam menetapkan setiap barang yang dipasarkan harus halal dan ber-manfaat bagi masyarakat, barang yang haram dan

¹⁵ <http://thefirst-economic.blogspot.com/2011/05/prinsif-islam-tentang-pelaksanaan.html>, diakses pada rabu, 7 Mei 2018

¹⁶ Jaribah bin Ahmad al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar bin Khattab*, Jakarta: Khalifa (Pustaka al-Kautsar grub) cet. 2010, hal.596

¹⁷ Al-Qurtubi, *al-Jami' lil Ahkamil Qur'an*, al-Qurtubi, Kairo: Daar al-Kitab al-Misriyyah 1384 H/1969 M

mendatangkan atau mungkin akan mendatangkan mudarat tidak dibolehkan untuk dijual di pasar kepada masyarakat. *Muhtasib* adalah hal ini berkuasa untuk *mentadib* dan *menta'zir* oknum-oknum yang melakukan pelanggaran tersebut.¹⁸

2. Kebebasan Keluar Masuk Pasar

Kebebasan transaksi dan adanya persaingan sempurna di pasar Islam tidak akan terwujud selama ha-langan-halangan tidak dihilangkan dari orang-orang yang melakukan transaksi di pasar. Maka mereka masuk pasar dan keluar dengan bebas, juga diberikan kebebasan mengangkut barang dari suatu tempat ke tempat lain, dan memindahkan unsur produksi diantara bermacam-macam kegiatan ekonomi sesuai fluktuasi persediaan dan permintaan barang.

Agar pasar tetap terbuka bagi semua orang yang bertransaksi di dalamnya, maka Umar ra tidak memperbolehkan untuk membatasi setiap tempat di pasar, atau menguasai tempat tanpa memberi yang lain, tetapi membiarkan orang memilih tempatnya di pasar selama dia masih berjual beli. Apabila telah selesai, maka tempat tersebut untuk siapa yang terlebih dahulu datang. Diriwayatkan bahwa Umar ra dalam hal ini pernah berkata, "pasar itu menganut ketentuan masjid, barang siapa datang dahulu di satu tempat duduk, maka tempat itu untuknya sampai dia berdiri dari situ dan pulang ke rumahnya atau selesai jual belinya."¹⁹ Ketika Umar ra melihat kios yang dibangun di pasar maka Umar merusaknya. Umar tidak mengizinkan bagi seseorang untuk menghalangi gerak manusia dengan mempersempit dalam mereka ke pasar, dan memukul orang yang melakukannya dengan tongkat sambil berkata enyahlah engkau dari jalan"

Larangan membangun tempat-tempat perdagangan adalah cara yang tepat untuk mewujudkan kebebasan keluar dan masuk pasar pada masa Umar ra melihat sederhananya kehidupan ekonomi, rendahnya

kegiatan ekonomi dan tidak dibutuhkannya pembangunan tem-pat-tempat perdagangan untuk memamerkan dan menyimpan barang dagangan. Akan tetapi hal tersebut tidak mungkin diterapkan pada masa sekarang, karena pasar telah meluas, barang-barang dagangan banyak yang mengandung bahan kimia. Hal ini mengharuskan adanya tempat-tempat yang permanen untuk memamerkan dan menyimpan barang. Walaupun demikian bisa diambil hikmah dari cara tersebut dalam sisi perdagangan, yang mana pedagang memamerkan barangnya tanpa harus membangun gedung tempat berdagang. Maka tempat-tempat tetap bebas untuk semua. Siapa yang pertama datang ke satu tempat, maka dia lebih berhak untuk tempat tersebut sampai dia pulang ke rumahnya, atau menyelesaikan perdagangannya. Bagaimanapun, yang penting adalah menjaga tujuan kebebasan masuk dan keluar pasar.²⁰

3. Mengatur Promosi Dan Propaganda Larangan Menimbun Barang

Salah satu tujuan dalam pengawasan pasar adalah menunjukkan para pedagang tentang cara-cara promosi dan propaganda yang menyebabkan lakunya dagangan mereka. Umar ra tidak melihat ada-nya masalah dengan memamerkan barang dagangan dengan cara yang menarik dan menghiasinya dengan sifat-sifat sebenarnya dari dagangan itu, dengan syarat promosi dan propaganda tersebut dalam masya-rakat Islam berdiri atas kejujuran dan amanat dalam semua cara yang diperbolehkan untuk memperluas area pasar di depan baran yang siap dijual. Hal tersebut sesuai dengan perkataan Umar ra "tidak masalah bila kamu menghiasi barang daganganmu sesuai apa yang ada padanya."

4. Larangan Menimbun Barang

Dalam Ekonomi Islam, praktek penimbunan barang merupakan salah satu bentuk aktivitas ekonomi yang dilarang. Penimbunan tersebut dilarang karena tujuan yang dike-hendaki para penimbun adalah untuk menjual kembali barang-barang tersebut di saat terjadi kelangkaan barang dengan tujuan agar memperoleh keuntungan yang

¹⁸ Zulfaqar bin Mamat, *Institusi Hisbah Dan Peranannya Dalam Mengawal Kegiatan Ekonomi Negara Islam*, Jurnal Muamalah, <http://www.islam.gov.my/muamalat/>, diakses pada rabu 27 maret 2013

¹⁹ Ibnu Zanjawiyah, *al-Amwal*, (1/255)

²⁰ Jaribah bin Ahmad al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar bin Khattab*, Jakarta: Khalifa (Pustaka al-Kautsar grub) cet. 2010, hal.602

besar berupa harga yang berlipat ganda. Prilaku ini mempunyai pengaruh negatif dalam fluktuasi kemampuan persediaan dan permintaan barang.²¹

Dalam tingkat internasional, menimbun barang merupakan penyebab terbesar dari krisis ekonomi yang dialami oleh manusia sekarang, dimana beberapa negara kaya dan maju secara ekonomi memonopoli produksi dan perdagangan beberapa kebutuhan makan dan industri dunia dan lain sebagainya.

Prilaku buruk ini dilarang oleh Islam, nas yang menjelaskannya ada-lah sabda Nabi saw, "tidak akan menimbun barang, kecuali orang yang salah."²² Sebagaimana diriwayatkan bahwa nabi saw bersabda, "Barangsiapa menimbun bahan ma-kanan selama empat puluh hari, maka sungguh Allah tidak lagi perlu kepadanya."²³

5. Mengatur Perantara Perdagangan

Perdagangan tidak bisa lepas dari perantara yang masuk diantara pen-jual dan pembeli untuk memudahkan tukar-menukar barang. Pada masa sekarang, sangat dibutuhkan adanya pedagang perantara, melihat banyak-nya barang dan jasa, banyaknya jenisnya, meluasnya perdagangan di dalamnya, kesulitan hubungan lang-sung antara berbagai pihak dan per-kenalan antara mereka untuk melakukan perdagangan. Maka datanglah peran perantara untuk menunjukkan barang dagangan kepada pembeli dan menunjukkan harga kepada penjual.²⁴

Hukum asal perantara perdagangan adalah disyariatkan diantara umat Islam tanpa ada perbedaan pendapat. Pekerjaan perantara ada pada masa nabi saw, dan abad-abad utama. Pekerjaan umat Islam berjalan demikian sejak waktu itu sampai sekarang. Itu adalah pekerjaan yang

kelihatan, dan tidak ada riwayat tentang pengingkarannya atau pengubahannya.

Disamping mengakui pentingnya perantara perdagangan, membiarkannya tanpa aturan bisa menyebabkan adanya penyalah-gunaannya dari tugas sebenarnya dan menjadi cara untuk menipu, dan cara monopoli. Hal ini bisa membunuh persaingan, maka harga tidak stabil sesuai persediaan dan permintaan barang, akan tetapi terjadi kesewenang-wenangan dari beberapa pedagang perantara yang menyebabkan naiknya harga.²⁵

Untuk menjaga ekonomi dari pengaruh buruk dari para perantara perdagangan, Islam mengatur masa-lah perantara perdagangan, dan melarang beberapa campur tangan yang membahayakan umat, baik individu atau golongan. Diantara perantaraan perdagangan yang dilarang adalah apa yang dijelaskan dalam hadits, "jangan menemui orang yang naik kendaraan untuk berjual beli, dan janganlah sebagian kalian menjual barang yang telah dijual kepada orang lain, dan jangan bersaing dalam harga, dan janganlah orang yang tahu menjual kepada orang yang tidak tahu.

6. Pengawasan Penetapan Harga (*Tas'ir*)

Tas'ir berarti menentukan harga, secara istilah *tas'ir* adalah perintah yang dikeluarkan penguasa kepada pedagang agar menjual barangnya sesuai harga yang ditetapkan, pe-dagang dilarang menambah atau mengurangi harga tersebut demi kemaslahatan.

Institusi *hisbah* selaku pihak yang bertanggung jawab dalam mengawasi aktifitas di pasar dan meneliti setiap waktu sekiranya proses *tas'ir* perlu di disesuaikan kembali.

Selain itu, *muhtasib* juga hendaknya senantiasa meninjau dan mengawasi pasar untuk memastikan harga yang telah ditentukan pemerintah dipatuhi oleh para pedagang.²⁶

²¹ Ahmah Fitri, *Studi Analisis Peran Lembaga Hisbah Pada Masa*

Pemerintahan Khalifah Umar Ibn Khattab, skripsi : IAIN Wali Songo Semarang, hal. 84

²² HR. Muslim

²³ HR Ahmad, Hakim, Ibnu Abu Syaibah, dan Bazzar

²⁴ Jaribah bin Ahmad al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar bin Khattab*, Jakarta: Khalifa (Pustaka al-Kautsar grub) cet. 2010, hal.609

²⁵ Ibid, 609

²⁶ Zulfaqar bin Mamat, *Institusi Hisbah Dan Perannya Dalam Mengawal Kegiatan Ekonomi Negara Islam*, Jurnal Muamalah, <http://www.islam.gov.my/muamalat/>, diakses pada 7 Mei 2018

G. Kesimpulan

Konsep *hisbah* dalam Islam mencakup seluruh aspek kehidupan manusia seluas cakupan kata *al-makruf* dan *al-mungkar* dalam al-Qur'an yang menjadi dasar dalam penyediaan institusi *hisbah*. Adapun implementasi *hisbah* di pasar dalam pandangan etika bisnis Islam adalah mencakup seluruh mekanisme kegiatan perputaran perekonomian di pasar. Pada masa permulaan Islam, Umar sebagai *amirul mukminin* menentukan tugas-tugas institusi *hisbah* tersebut, sekaligus menjadi pelaksana utama. Pada masa kekhalfahannya *hisbah* bertugas untuk: (1) Memastikan barangan yang dipasarkan adalah halal, (2) memastikan kebebasan keluar masuk pasar, (3) Mengatur promosi dan propaganda, (4) Larangan menimbun barang, (5) Mengatur perantara perdagangan, (6) Pengawasan penetapan harga (*tas'ir*).

DAFTAR PUSTAKA

- Fitri, Ahmah, Studi Analisis Peran Lembaga Hisbah Pada Masa Pemerintahan Khalifah Umar Ibn Khattab, skripsi : IAIN Wali Songo Semarang
- al-Haritsi, Jaribah bin Ahmad, Fikih Ekonomi Umar bin Khattab, Jakarta: Khalifa (Pustaka al-Kautsar grub) cet. 2010
- Al-Qurtubi, Muhammad bin Abdillah, al-Jami' li Ahkamil Qur'an, al-Qurtubi, Kairo: Daar al-Kitab al-Misriyyah 1384 H/1969 M
- an-Naisaburi, Muslim bin al-Hajjaj, Musnad Shahih al-Mukhtasar bi Naqli al-Adl an al-Adl Ila Rasulillah, Bierut: Daarul Ihya wa at-Turats al-Arabiy
- Ibnu Zanjawiyah, Humaid bin Mukhallid, al-Amwal, Saudi: Pusat pengkajian dan penelitian Islam kerajaan Faishal, 1406 H/1986 M, (1/255)
- Muhammad bin Isa at-Tirmidzi, al-Jami'ul Kabir, Bierut: Daar al-Garbil Islami, 1998 M
- Tabrani, Al-Mu'jam Al-Aushth VII/380
- Syarif, Adri, Prinsip Islam Tentang Pelaksanaan Bisnis (Peran Lembaga Hisbah) <http://thefirst-economic.blogspot.com/2011/05/prinsip-islam-tentang-pelaksanaan.html>, diakses pada rabu, 27 maret 2013
- Zulfaqar bin Mamat, Institusi Hisbah Dan Peranannya Dalam Mengawal Kegiatan Ekonomi Negara Islam, Jurnal Muamalah, <http://www.islam.gov.my/muamalat/>, diakses pada rabu 27 maret 2013